

Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Prinsip Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Muhammad Rizqi Hilal Ilham Ramadhan¹, Adhitya Widya Kartika²

¹ Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, rizkyhilal12@gmail.com

² Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

In the post-amendment period to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, regulations regarding the administration of village government have been regulated in all kinds of national level legislation which have undergone changes and changes to regulations. Just as a country is led by a head of state, namely the President, the village government is also led by a Village Head. The plan to extend the term of office of village heads began with the initiation of APDESI and PPD I as well as thousands of masses of village heads from all over Indonesia who held a demonstration in front of the DPR RI Building on January 17 2023 by bringing demands to the DPR RI to revise RI Law No. 6 Years. 2014, namely in Article 39 paragraph (1) which regulates the term of office of the village head. Regulations for extending the term of office of village heads in Article 39 and Article 118 of Republic of Indonesia Law no. 3 Years. 2024 must be reviewed for its suitability with the concept of the rule of law and the principles of constitutionalism and democracy which are upheld in the regulation of terms of office according to the constitution which has then been confirmed in the Constitutional Court Decision. This research is normative juridical legal research, which is generally carried out through examination of library materials or secondary data. The types of approaches that the author uses include the statute approach and the conceptual approach. The judge's considerations as legal considerations in the MKRI Decision which decides cases regarding the regulation of the term of office of village heads is the basic reference in this research on Republic of Indonesia Law no. 3 Years. 2024. Indonesia as a democratic rule of law becomes contradictory if the limitations on power that have been regulated in statutory regulations are always considered insufficient.

Cite this paper

Ramadhan, M. R., & Kartika, A. W. (2025). Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Prinsip Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

July 23, 2024

Accepted:

March 13, 2025

Corresponding Author:

Muhammad Rizqi Hilal,
rizkyhilal12@gmail.com

Keywords:

Length of Service; Village Head; Principle of Limitation of Power; Constitutional Court Decision



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia diketahui memiliki penduduk sekitar 270 juta jiwa yang menduduki kurang lebih 17.000 pulau dengan masyarakatnya yang beranekaragam.¹

¹ Ayu, G., & Parsa, W. (2023). “Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Aspek Konstitusionalisme dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(3), hlm. 351.
<https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p07>

Keberagaman peradaban membawa karakteristik yang berbeda-beda pada setiap tempat, antara lain bahasa, ras, budaya, adat istiadat, tradisi, dan kelompok masyarakat adat. Indonesia merupakan negara majemuk dengan keberagaman yang ada disetiap daerahnya. Proklamasi Kemerdekaan RI menandai momen penting awal berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi bukti terang serta konsesi akan keberagaman namun kesatuan negara dan bangsa Indonesia.

Pembangunan masyarakat Indonesia erat kaitannya dengan pembangunan pemerintahan yang berfungsi sebagai kerangka konstitusi yaitu pemerintahan pusat dan daerah. Indonesia dalam masa Belanda mempunyai kerangka tata negara yang tersentralisasi, dimana pemerintah pusat memiliki wewenang dan kendali penuh atas seluruh urusan pemerintahan. Antara tahun 1999 dan 2002, pemerintah melakukan amandemen terhadap UUD NRI tahun 1945 yang mengubah sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Desentralisasi mengacu pada hubungan kekuasaan antara pemerintah daerah dan pusat yang bertujuan untuk mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat lokal. Tujuannya adalah untuk memperkuat identitas masyarakat, mendorong inisiatif lokal dan pada akhirnya mencapai otonomi maksimal.² Otonomi seluas-luasnya mengandung artian disamping pelaksanaan otonomi daerah juga mencakup wilayah administrasi pemerintahan paling kecil yakni pemerintahan desa dalam mengurus dan memberdayakan desa.³

Situasi politik lokal bisa dikatakan berubah-ubah.⁴ Terkait hal itu menyangkut rentetan peraturan yang mengurus desa dalam periode sejarah yang berbeda dan di bawah struktur pemerintahan yang berbeda. Tingkat pemerintahan lokal atau regional terdiri dari tingkat negara bagian, kabupaten, dan kota. Masyarakat dan tempat lain kemudian mendapat perhatian dan menjadi fokus perdebatan UUD. Topik pembahasan kali ini adalah pemerintahan desa. Menurut Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, terdapat jaminan bahwa kelompok warga desa diakui dan diperlakukan dengan hormat, namun hanya jika komunitas tersebut terus maju dan tumbuh sejalan dengan cita-cita solidaritas. Lebih lanjut, aturan-aturan tersebut di atas menjadi dasar pelaksanaan UU RI No. 6 Th. 2014. Pada perjalanan pasca amandemen UUD NRI 1945 pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa telah diatur dalam segala macam peraturan perundang-undangan tingkat nasional yang mengalami perkembangan perubahan maupun penggantian peraturan.

Sebagaimana suatu negara dipimpin oleh kepala negara, khususnya presiden, pemerintahan desa juga dipimpin oleh kepala desa sebagai penanggung jawab dalam pemerintahan tingkat desa. Untuk memastikan implementasi yang tepat, UU RI No. 6 Th. 2014 juga mengatur jangka waktu masa jabatan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (1), selain itu, ayat (2) menguraikan jangka waktu tertentu Kepala Desa menjalankan tugas dan fungsinya yakni 6 tahun dan maksimal 3 periode. Pasal ini mengisyaratkan bahwa pemerintahan desa pada dasarnya dipimpin oleh seorang Kades.

Desa, unit administratif terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia, berhak mendapatkan lebih banyak fokus dan investasi untuk membangun ekosistem yang kuat. Praktiknya dikelola dengan transparan dan penuh rasa tanggung jawab, serta peningkatan keterlibatan masyarakat, diyakini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, desa dirundung berbagai permasalahan, mulai dari pengelolaan keuangan yang kurang melibatkan masyarakat hingga kasus

² *Ibid.*

³ Pamungkas, Bambang Adhi. (2019). "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa". Jurnal USM Law Review, 2(2), hlm. 217-218. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>

⁴ Maslul, S. M. (2022). "Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021". Jurnal Literasi Hukum, 6(2), hlm. 132. <http://dx.doi.org/10.31002/lh.v6i2.6814>

korupsi.⁵ Menurut ICW, kasus korupsi di tingkat desa selalu menempati peringkat tinggi pada tahun 2015 hingga 2021.⁶ Selama tujuh tahun, total terjadi 592 kasus korupsi di pedesaan yang merugikan negara sebesar Rp 433,8 miliar.⁷ Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat total 851 kasus korupsi terkait dana desa sepanjang tahun 2015 hingga 2022, dengan 973 orang ditetapkan sebagai tersangka.⁸ Sekitar 50 persen, pelakunya adalah pemimpin desa yakni kades yang mempunyai kewenangan sah dan disertai tanggung jawab pengelolaan dana desa.⁹ Kumbul Kusdwijant Sujadi, Direktur Partisipasi dan Pembangunan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, mengatakan pemerintahan desa masih belum dikelola dalam memenuhi standar yang diinginkan.¹⁰ Tata kelola yang buruk dan terbatasnya keterlibatan masyarakat menjadikan desa sebagai pusat korupsi sehingga dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan desa yang mana Kepala Desa sebagai penanggung jawab penuh atas hal tersebut.¹¹

Rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa bermula dari inisiasi APDESI dan PPDI serta ribuan massa kepala desa dari seluruh Indonesia yang melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada 17 Januari 2023 dengan membawa tuntutan kepada DPR RI untuk melakukan perevisian pada UU RI No. 6 Th. 2014 yakni pada Pasal 39 ayat (1) yang mengatur terkait masa jabatan kepala desa.¹² Kades mengusulkan jabatannya bertambah menjadi 9 tahun dari yang semula 6 tahun agar tetap menjabat sebagai pemimpin pemerintahan desa, tingkat pemerintahan paling bawah.¹³ Tuntutan yang digaungkan oleh massa aksi kemudian diterima aspirasinya oleh DPR RI yang kemudian pada tanggal 3 Juli 2023 Badan Legislasi DPR RI telah menyetujui RUU Perubahan Kedua UU RI No. 6 Th. 2014. RUU ini akan diajukan sebagai RUU usulan DPR RI.¹⁴ Pada tanggal 11 Juli 2023 RUU disahkan menjadi RUU inisiatif DPR RI.¹⁵ Seiring waktu pembahasan antara Pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh Mendagri selaku perwakilan dari Presiden dengan DPR.¹⁶ Pada tanggal 28 Maret 2024 RUU tersebut kemudian disahkan dan menetapkan menjadi UU bahwa masa jabatan kades resmi diperpanjang menjadi 8 tahun.¹⁷ Perpanjangan tersebut bukan lagi sekedar pernyataan atau tuntutan, namun telah diwujudkan dan memperoleh kepastian

⁵ Hidayat, R. (2023, 27 Januari). "ICW Beberkan Tiga Masalah Mendasar dalam Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa". hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/icw-beberkan-tiga-masalah-mendasar-dalam-perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa-lt63d3a4911fe68> (Diakses pada 11 Desember 2023)

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Khoirunnisaa, J. (2023, 07 Desember). "Bamsoet Wanti-wanti Kades Titik Rawan Penyalahgunaan Dana Desa". news.detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-7077842/bamsoet-wanti-wanti-kades-titik-rawan-penyalahgunaan-dana-desa> (Diakses pada 13 Desember 2023)

⁹ *Ibid*

¹⁰ Rizki, M. (2023, 24 Januari). "Menyoroti Risiko Korupsi Tingkat Pejabat Kepala Desa". hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoroti-risiko-korupsi-tingkat-pejabat-kepala-desa-lt63cfa628e89cb> (Diakses pada 11 Desember 2023)

¹¹ *Ibid*

¹² Dirgantara, A. Meiliana, D. (2023, 17 Januari). "Kades Demo di DPR Tuntut Masa Jabatan jadi 9 Ditemui Pimpinan DPR". nasional.kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/17/11363921/kades-demo-di-dpr-tuntut-masa-jabatan-jadi-9-tahun-ditemui-pimpinan-dpr> (Diakses pada 13 Desember 2023)

¹³ *Ibid*

¹⁴ Badan Legislasi. DPR RI. (2023, 3 Juli). "Baleg setuju RUU Desa jadi inisiatif DPR". dpr.go.id. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45309/t/Baleg%20setujui%20RUU%20Desa%20jadi%20inisiatif%20DPR> (Diakses pada 14 Oktober 2023)

¹⁵ Anggraini, F. (2023, 11 Juli). "Revisi UU Desa Disepakati Jadi RUU Inisiatif DPR". news.detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-6817152/revisi-uu-desa-disepakati-jadi-ruu-inisiatif-dpr> (Diakses pada 14 Oktober 2023)

¹⁶ Aditya, N. Prabowo, D. (2023, 05 Desember). "Presiden Tunjuk Wakil Pemerintah untuk Bahas Revisi UU Desa bersama DPR". news.detik.com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/05/11235611/presiden-tunjuk-wakil-pemerintah-untuk-bahas-revisi-uu-desa-bersama-dpr> (Diakses pada 7 Juni 2024)

¹⁷ DPR RI. (2024, 28 Maret). "Tok! DPR Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU". dpr.go.id. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49059/t/Tok!%20DPR%20Resmi%20Sahkan%20RUU%20Desa%20Menjadi%20UU> (Diakses pada 7 Juni 2024)

hukum berdasarkan peraturan terbaru tentang masa jabatan kades yaitu UU RI No. 3 Th. 2024.¹⁸

Atas dasar yang telah disebutkan diatas mengenai pengaturan perpanjangan masa jabatan kepala desa didalam Pasal 39 dan Pasal 118 pada UU RI No. 3 Th. 2024 apabila tetap dilanjutkan hingga disahkan menjadi undang-undang wajib ditelaah kesesuaiannya dengan konsepsi negara hukum dan prinsip konstitusionalisme serta demokrasi yang dijunjung tinggi didalam pengaturan masa jabatan menurut konstitusi yang kemudian telah diteguhkan didalam Putusan MKRI No. 42/PUU-XIX/2021. Pada penelitian terdahulu yakni penelitian jurnal yang ditulis Riza Multazam Luthfy tahun 2019 yang berjudul¹⁹ “Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi”, dalam kesimpulannya beliau menjelaskan batasan masa jabatan maksudnya dengan membatasi masa jabatan kades maka efektivitas, begitupun juga keadilan peran kepala desa dapat lebih optimal. Dalam lingkup publikasi ini, membatasi masa jabatan kepala desa menjadi dua periode merupakan pendekatan yang lebih logis dan demokratis dibandingkan dengan memperbolehkan tiga periode jabatan. Jurnal ini menjelaskan masa jabatan kepala desa yang harus mengikuti konstitusi Indonesia saat ini. Meski masa jabatannya harus mengikuti jangka waktu yang telah ditentukan, namun hal tersebut tidak memberikan penjelasan menyeluruh mengenai persoalan yang sedang berlangsung terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa. Hal ini bersumber dari penafsiran putusan Mahkamah Konstitusi dan analisis terhadap asas konstitusionalisme serta konsep negara hukum yang diterima di Indonesia. Oleh karena yang telah disebutkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA TERHADAP PRINSIP PEMBATAAN KEKUASAAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI”.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, biasanya dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka dan data sekunder.²⁰ Kajian ini umumnya dikenal sebagai kajian doktrinal, dan hukum biasanya dipandang sebagai isi peraturan perundang-undangan (undang-undang yang tertulis di buku) atau sebagai aturan dan standar yang memandu perilaku manusia yang dapat diterima secara sosial.²¹ Jenis pendekatan yang penulis gunakan diantaranya *statute approach* dan *conceptual approach*. Pendekatan penelitian ini membantu dalam memahami aspek hukum yang ada dalam literatur dan peraturan yang berlaku.²²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Perubahan Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dari UU No. 19 Tahun 1965 sampai dengan UU No. 3 Tahun 2024

Pengaturan pertama pada masa jabatan kepala desa pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945 tentang pemerintahan desa pada rezim pemerintahan orde lama pada tahun 1959-1966 terdapat dalam UU RI No. 19 Th. 1965 tentang Desapraja.²³ Desapraja merupakan suatu bentuk kesatuan warga desa yang terbentuk karena adanya batas garis

¹⁸ Azzahra, T. (2024, 02 Mei). “Jokowi Teken UU Desa, Masa Jabatan Kades 8 Tahun dan Bisa 2 Periode”. news.detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-7321229/jokowi-teken-uu-desa-masa-jabatan-kades-8-tahun-dan-bisa-2-periode> (Diakses pada 7 Juni 2024)

¹⁹ Riza Multazam Luthfy. (2019). “Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi”. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 48(4). hlm. 319. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330>

²⁰ Soekanto, S., & Mamuji, S. (2013). “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

²¹ Amiruddin & Zainal A. (2006). “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

²² *Ibid.*

²³ Ayu, G., & Parsa, W. (2023). “Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Aspek Konstitusionalisme dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik:”. Jurnal Kertha Semaya, 12(3), hlm. 351. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p07>

geografis dan mempunyai kekuasaan mengatur urusan dalam negeri, memilih wakil pemerintah daerah, dan mempunyai kekayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. UU Desa Praja mengatur masa jabatan kades adalah delapan tahun dan kepala daerah tingkat pertama seperti bupati atau walikota mengangkatnya berdasarkan jumlah suara sah yang dikeluarkan.²⁴ Undang-Undang Desa Praja yang berlaku saat ini tidak memuat ketentuan mengenai periodisasi jabatan kepala desa, dan memungkinkan adanya kemungkinan perpanjangan kewenangan kepala desa tanpa batas waktu. Tujuan dari UU Desa Praja adalah untuk menjamin kekompakan masyarakat hukum adat dan memungkinkan pengembangannya menjadi wilayah Tingkat III, baik melalui transisi ke format desa atau cara lain.

Di bawah kepemimpinan Soeharto, rezim pada tahun 1966-1998 menerapkan undang-undang dan peraturan baru untuk memperkuat struktur pemerintahan yang ada. Salah satunya dengan berlakunya UU RI No. 5 Th. 1979 yang secara khusus mengatur masa jabatan kades dan tanggung jawabnya dalam pemerintahan desa.²⁵ Tujuan pemerintah adalah melaksanakan UU RI No. 5 Th. 1979 untuk mendefinisikan kembali masa jabatan Kades. Menurut Pasal 7 undang-undang tersebut, masa jabatan adalah delapan tahun sejak tanggal pengangkatannya. Bisa dilantik lagi untuk sekali masa jabatan tambahan, kecuali untuk satu kali pengangkatan kembali. Undang-undang tersebut memperkenalkan sistem masa jabatan, membatasi kekuasaan kepala desa, dan menetapkan bahwa mereka dapat menjabat hingga 16 tahun. Kepala desa bertugas mengkoordinasikan dan mengawasi pengelolaan masyarakat.

Pada perjalanan setelah perubahan pada konstitusi regulasi terkait pelaksanaan pemdes dituangkan dalam berbagai regulasi perundang-undangan tingkat nasional yang telah mengalami banyak perubahan dan penyesuaian. Pasca berakhirnya rezim Soeharto, peraturan desa mengalami perubahan ketiga kalinya pada era reformasi tahun 1998. Perubahan ini merupakan dampak dari amandemen UUD NRI 1945 yang membawa perubahan besar khususnya di daerah. Bidang politik hukum di Indonesia. Ketaatan pemerintah terhadap UU RI No. 22 Th. 1999 merupakan bukti nyata pengakuan dan dukungan negara terhadap otonomi desa yang sejati yang berakar pada adat dan tradisi masyarakat setempat. Pemberlakuan undang-undang ini merupakan peluang untuk memperkuat tata kelola lembaga perwakilan di tingkat daerah. Pasal 41 undang-undang ini menyatakan bahwa kepala desa hanya bisa mencalonkan diri kembali dalam satu kali dalam setiap 5 tahun sekali. Hal itu berarti, kades bisa menjalankan kekuasaannya hingga 10 tahun atau dua periode. Badan perwakilan desa (BPD) sebagai badan legislatif tingkat desa menetapkan tata cara pemilihan kepala desa, dan Bupati/Walikota menyampaikan dan menyetujui hasil pemungutan suara.

Pengaturan dalam UU RI. 22 Th. 1999 ternyata masih dilakukan perevisian lagi. Perubahan muncul dari dinamika sosial dan perlunya penerapan otonomi daerah secara luas yang dituangkan dalam UU RI No. 22 Th. 1999 diganti dengan UU RI No. 32 Th. 2004. Pada hakikatnya, tidak ada pembedaan mendasar dalam tata kelola kewenangan desa. Meski demikian, ketentuan mengenai masa jabatan Kades tersebut digantikan, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 204. Pasal ini mengatur bahwa kepala desa dapat memerintah daerah kekuasaannya selama enam tahun dan setelah itu hanya dapat dipilih kembali untuk 1 periode lagi. Pada dasarnya kepala desa dibatasi untuk menjabat sebagai pemimpin paling lama 2 periode atau total 12 tahun. UU 32 Th. 2004 tidak memperpendek, namun justru memperpanjangnya. Apabila pada saat berlakunya UU RI No. 22 Th. 1999 dibuat seakan menyampaikan kekhawatiran mengenai perilaku sewenang-wenang yang diakibatkan oleh jangka waktu yang terlalu panjang, konsistensinya pada UU RI No. 32 Th. 2004 harus dicermati. Dalam kasus seperti ini, undang-undang baru harus memperbaiki peraturan lama,

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

bukan membalikkannya. Pada tahun 2014, UU RI No. 32 Th. 2004 dilakukan perubahan kembali terhadap pengaturan masa jabatan kepala desa, yang kemudian pemerintah menetapkan pengaturan khusus untuk desa yakni pada UU RI No. 6 Th. 2014 tentang Desa yang salah satu substansinya adalah untuk mengubah masa jabatan dan periodisasi kepala desa. Berdasarkan Pasal 39, masa jabatan mereka adalah enam tahun dan dapat diangkat kembali untuk tiga periode berturut-turut atau tidak.

Menurut penulis, Sepanjang sejarah Indonesia, regulasi berkenaan dengan masa jabatan Kades telah mengalami beberapa kali perubahan, yang mencerminkan ketidakstabilan politik hukum di negara ini. Merujuk pada rentetan perubahan regulasi berkenaan dengan masa jabatan Kades yang telah dijabarkan. Kini terdapat upaya untuk mengembalikan kembali pengaturan masa jabatan Kades pada UU RI No. 5 Th. 1979 yakni tepatnya sebelum adanya amandemen UUD NRI 1945 pada masa pemerintahan tahun 1966-1998 yang identik dengan sifat otoritarianismenya semasa berjalan. Sekaligus memperparah regulasi masa jabatan Kades yang ada didalam UU RI No. 6 Th. 2014 yang semestinya telah bertolak belakang dan jauh dari cita-cita amandemen UUD NRI 1945. Pengaturan masa jabatan Kades yang dimaksud adalah UU RI No. 3 Th. 2024. Sebagaimana diketahui, baru-baru ini UU RI No. 3 Th. 2024 telah resmi diundangkan dan dinyatakan berlaku tertanggal 25 April 2024.²⁶ UU tersebut merupakan hasil perubahan dari UU RI No. 6 Th. 2014. Salah satu poin perubahannya adalah perubahan pada masa jabatan kepala desa.

Berdasarkan analisis penulis hal ini artinya produk hukum baru yang dihasilkan yakni UU RI No. 3 Th. 2024 menandakan terjadinya kemunduran dan kemerosotan hukum yang didasarkan atas regulasi sebelumnya terkait dengan masa jabatan Kades. Hal tersebut dikarenakan antara UU RI No. 5 Th. 1979 dan UU RI No. 3 Th. 2024 mempunyai kesamaan. Tanda kutip disini mengartikan bahwa titik fokusnya ada pada perpanjangan masa jabatannya bukan menitikberatkan pada berapapun penambahan masa jabatannya. Artinya memperpanjang jadi 8 tahun memberikan sinyal bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran secara drastis, terlepas berapapun masa jabatan itu ditambah. Keadaan tersebut yang berpotensi akan kembali pada saat mulai berlakunya UU RI No. 3 Th. 2024 yang menghendaki perpanjangan masa jabatan Kades melalui Pasal 39 menjadi 8 tahun. Perlu digarisbawahi bahwa sebelum tahun 1998, Masa jabatan kepala desa dua kali berturut-turut masing-masing delapan tahun, sehingga total masa kepemimpinannya adalah 16 tahun. Pada periode sebelum 1998, hal tersebut dianggap kontraproduktif dan dapat menumbuhkan sikap otoriter dan berubah-ubah. Selain itu, kepala desa juga dianggap mempunyai pengaruh yang besar karena masa kepemimpinannya yang panjang.²⁷ Oleh karena itu, pemerintah pada saat itu mengubah undang-undang dan peraturan untuk memperkuat pengawasan pada regulasi masa jabatan Kades. Hal ini dicapai melalui pemberlakuan UU RI No. 22 Th. 1999 yang mengurangi masa jabatan menjadi lima tahun per periode dan membatasi masa jabatannya maksimal dua periode.²⁸ Pengaturan yang telah diperbaiki tersebut kini dikembalikan lagi melalui UU RI No. 3 Th. 2024 pada Pasal 39 yang mengatur terkait masa dan periodisasi jabatan kepala desa, bahkan diperparah melalui penyelipan perubahan pada Pasal 118 didalam UU RI No. 3 Th. 2024 yang menghendaki penambahan masa dan periodisasi jabatan, dalam hal ini apabila kepala desa telah habis masa dan periodisasi jabatannya dapat mencalonkan diri kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 118 UU RI No. 3 Th. 2024.

Masa Jabatan Kepala Desa dalam UU No. 3 Tahun 2024 terhadap Konsep Negara Hukum dan Demokrasi

²⁶ Azzahra, T. (2024, 02 Mei). "Jokowi Teken UU Desa, Masa Jabatan Kades 8 Tahun dan Bisa 2 Periode". news.detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-7321229/jokowi-teken-uu-des-masa-jabatan-kades-8-tahun-dan-bisa-2-periode> (Diakses pada 7 Juni 2024)

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

Konsep negara hukum muncul sebelum Revolusi Inggris tahun 1688, kemudian konsep ini muncul kembali pada abad ke-17 dan diterima secara luas pada abad ke-19.²⁹ Konsep negara hukum berkembang sebagai respons sikap penyalahgunaan kewenangan pada era terdahulu.³⁰ Maka sebabnya, komponen-komponen konsep tersebut terkait erat dengan konteks negara dan pembangunan sosial.³¹ Persoalan kekuasaan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi negara hukum.³² Kekuasaan secara historis telah menjadi bahan perdebatan sejak zaman Plato, ketika kekuasaan dipandang sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan hukum.³³ Sejak itu, kekuasaan bertentangan dengan keadilan dan hukum.³⁴ Konsep negara yang diatur berdasarkan hukum pertama kali muncul pada Abad Pertengahan sebagai sarana untuk mempertahankan pemerintahan yang absolut sekaligus menekan pelaksanaan kekuasaan secara sewenang-wenang yang mengabaikan hak-hak rakyat.³⁵ Undang-undang yang pada hakikatnya bertumpu pada kekuasaan dan kedaulatan rakyat adalah undang-undang yang membatasi dan mengatur kekuasaan negara atau pemerintahan. Kedua hal ini saling terkait erat, karena kedaulatan rakyat merupakan komponen mendasar dari supremasi hukum dan tidak bergantung pada kesejahteraan rakyat. Masa jabatan yang terlalu lama merupakan tanda atau penyebab terjadinya penyalahgunaan atau kesewenang-wenangan kekuasaan.

Menurut penulis, perpanjangan menjadi delapan tahun demi tercapainya supremasi hukum di wilayah desa merupakan peluang bagi kepala desa untuk menjalankan kekuasaan dengan membiarkan mereka bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya dan otoritas. Hal itu berarti dengan memperpanjangnya jadi delapan tahun bertolak belakang dengan prinsip bernegara hukum, yang pada saat itu konsep tersebut berkembang sebagai respons terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa, justru yang terjadi konsep tersebut dihiraukan karena terealisasinya perpanjangan pada masa jabatan kepala desa. Konsep negara hukum apabila dihubungkan dengan masa jabatan kepala desa maka dibutuhkan juga pengaturan hukum yang ideal dan proporsional dalam menentukan batas masa jabatan berdasarkan segala kriteria yang berkenaan dengan pemenuhan kesejahteraan masyarakat desa bukan hanya pada permintaan satu pihak tertentu saja.

Secara kolektif, Gwendolen M. Carter, John H. Hertz, dan Henry B. Mayo memaparkan persyaratan komprehensif bagi demokrasi. Dalam tulisan Miriam Budiajo, Carter dan Hertz mengonsep demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang didefinisikan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip pembatasan tindakan pemerintah guna memproteksi segala hak asasi masyarakat. Perihal itu akan bisa dicapai melalui transisi kepemimpinan yang teratur, sistematis dan damai serta mekanisme keterwakilan masyarakat yang efektif.³⁶ Dari sudut pandang lain, demokrasi merupakan sebuah konsep politik yang diakui secara global dan mencakup unsur-unsur tertentu, khususnya peralihan kekuasaan ditransfer dari satu orang atau kelompok ke orang lain/kelompok lain. Hal ini memerlukan adanya peluang agar peralihan kekuasaan tersebut dapat berlangsung secara teratur dan damai.³⁷ Dengan

²⁹ Ni'matul Huda. (2005). "Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review". Yogyakarta: UII Press, hlm. 9.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Ramli, Afzal, M., & Ardika, G. (2019). "Studi Kritis Terhadap Ragam Konsep Negara Hukum". Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), hlm. 136-137. <https://doi.org/10.31764/jmk.v10i2.1969>

³³ *Ibid.*

³⁴ Ni'matul Huda. (2005). "Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review". Yogyakarta: UII Press, hlm. 9.

³⁵ Warsudin, D., & Hamid, H. (2023). "Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum dan Demokrasi". Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10(1), hlm. 424. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i1>

³⁶ Miriam Budiardjo. (1982). "Masalah Kenegaraan". Jakarta: Gramedia.

³⁷ Afan Gaffar. (2005). "Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

memperhatikan pandangan dan pendapat para ahli demokrasi tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa cara yang paling aman untuk menguasai negara adalah dengan pandangan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Sebab, prinsip bahwa sumber utama kekuasaan dan kedaulatan suatu negara terletak pada rakyatnya merupakan prinsip demokrasi.

Menurut penulis dalam mengaitkan pandangan ataupun pendapat para pakar demokrasi pada poin di huruf a dalam buku yang ditulis Miriam Budiardjo dan poin di huruf d dalam buku yang ditulis Afan Gaffar dengan perpanjangan pada masa jabatan Kades, norma dan kekuasaan yang dijalankan negara ditentukan oleh kemauan kolektif rakyat. serta adanya pembatasan kekuasaan pada pergantian alih kepemimpinan atau rotasi kekuasaan secara teratur yang berarti bahwa menjaga stabilitas demokrasi dan menghindari kesewenang-wenangan dalam kekuasaan. Oleh karenanya, negara-negara demokrasi mengontrol terminologi dan ketentuan kekuasaan untuk memungkinkan evaluasi kepemimpinan. Pasal 39 UU RI No. 6 Th. 2014 dengan tegas menyebutkan masa jabatan seorang pemimpin desa adalah enam tahun, setelah itu bisa menjabat tiga periode berturut-turut. Kemudian, yang terbaru ialah delapan tahun sehingga menjadikan masa jabatan secara keseluruhan lebih panjang. Adanya pilihan untuk pemilihan kepala desa yang ketiga kalinya akan membawa perbedaan. Konstitusi memberikan insentif bagi masyarakat untuk memikirkan, menilai, merevisi, dan mengevaluasi kepemimpinan kepala desa. Namun, tidak demikian halnya ketika masa jabatan Kades ditambah jadi 8 tahun. Tanda kutip disini mengartikan bahwa titik fokusnya ada pada perpanjangan masa jabatannya bukan menitikberatkan pada berapapun penambahannya. Artinya dengan memperpanjang maka memberikan sinyal bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran secara drastis, terlepas berapapun masa jabatan itu ditambah. Semakin sempit ruang bagi masyarakat untuk melakukan evaluasi politik terhadap kepala desa. Faktor utama yang menyebabkan kecenderungan istimewa seorang kepala desa untuk menggunakan jabatannya untuk melakukan korupsi demi mendapatkan kekuasaan dan keuntungan adalah masa jabatannya yang terlalu lama.

Prinsip Pembatasan Kekuasaan menurut Teori Konstitusionalisme dalam Masa Jabatan Kepala Desa

Menurut Friedrich, konstitusionalisme dapat digambarkan sebagai sistem yang dilembagakan yang memberikan pembatasan yang efektif dan teratur terhadap aktivitas pemerintahan.³⁸ Dalam hal ini, batasan kekuasaan pemerintah dan pengaturan pengawasan dianggap sebagai aspek terpenting dari konstitusi mana pun. Menurut Sri Soemantri, pembatasan kekuasaan ada dua macam, yaitu yang berkaitan dengan isi kekuasaan dan yang berkaitan dengan “waktu” penggunaan kekuasaan itu.³⁹ Mengenai isi kekuasaan, Sri Soemantri mengemukakan hal tersebut dicapai melalui konstitusi sebagai dasar tertinggi dalam berhukum yang tepat dalam mendefinisikan tanggung jawab dan wewenang lembaga-lembaga negara serta cara menjalankan dan mengawasinya.⁴⁰ Di satu sisi, hal ini berkaitan dengan pembatasan jangka waktu pejabat publik yang mewakili kekuasaan negara dalam menjalankan tugasnya. Terdapat konsensus mengenai semangat pembatasan kekuasaan dalam amandemen konstitusi, hal ini secara alami dapat dipahami untuk diterapkan secara mutatis mutandis untuk membatasi kekuasaan pejabat publik lainnya, seperti kepala desa pada tingkat lokal.⁴¹

³⁸ Jimly Asshiddiqie. (2010). “Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia (Cetakan Pertama)”. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9.

³⁹ Pambudi, H. (2023). “Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme”. Wijaya Putra Law Review, 2(1). hlm. 40. <https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.82>

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

Hal tersebut kemudian membuat Penulis mempunyai pandangan bahwa peraturan seseorang boleh menduduki kursi kepala desa selama 8 tahun yang diatur didalam Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 3 Th. 2024 Dari sudut pandang konstitusi, hal ini jelas mengabaikan perjanjian perundingan bersama di negara-negara modern. Semakin lama masa jabatan kepala desa, semakin kecil kemungkinan orang lain mempunyai akses terhadap peluang serupa. Pemaknaan pembatasan “waktu” kekuasaan yang dikemukakan oleh Sri Soemantri seharusnya dibuat acuan dan pengingat agar tidak dengan mudah menambah masa jabatan kepala desa, hal ini memberikan artian bahwa UU RI No. 3 Th. 2024 jelas menyimpang dari pemaknaan pembatasan “waktu” kekuasaan. Regulasi dan pembatasan kekuasaan hendaknya diungkapkan melalui regulasi yang mengedepankan keadilan. Batasan yang sedang dibahas biasanya dikaitkan dengan gagasan modern tentang teori konstitusionalisme.⁴² Kekuasaan atau kedaulatan tertinggi dipegang oleh undang-undang dan konstitusi yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan di antara mereka yang memiliki kedaulatan tersebut. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang mengatur ini tentu memberikan batasan.⁴³

Konstitusionalisme bercirikan pengaturan dan pembatasan kekuasaan yang juga menjadi tujuan utama konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi. Hal tersebut kemudian membuat penulis memiliki pandangan bahwa seseorang yang diberikan kesempatan dalam menjabat kepala desa selama 8 tahun dan paling lama dapat menjabat 16 tahun mengesampingkan cita-cita hukum dan konstitusi yang ada di Indonesia. Artinya, masa jabatan tersebut mengesampingkan adanya pembatasan kekuasaan seperti yang dijunjung tinggi dalam nilai konstitusi. Norma yang diatur dalam UU RI No. 3 Th. 2024 terkait dengan Pasal 39 seharusnya berpedoman pada prinsip pembatasan kekuasaan, tetapi nyatanya tidak demikian. Terlalu lamanya waktu berkuasa yang diberikan kepada kepala desa mencederai prinsip adanya pembatasan kekuasaan yang ideal berdasarkan konstitusi yakni 5 tahun atau paling tidak, tetap mempertahankan norma yang ada didalam Pasal 39 UU RI No. 6 Th. 2014 yang notabene telah dilakukan penyesuaian terhadap perkembangan hukum yang ada dan pernah diuji oleh MK sebagai *the guardian of constitution*. Oleh karena itu, sudah selayaknya prinsip konstitusionalisme yang memberikan batasan waktu bagi pejabat publik diterapkan Masa jabatan kepala desa harus dibatasi tidak hanya di tingkat pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga di tingkat pemerintah desa.

Dari segi konstitusi sebagai wadah dari konstitusionalisme, masa jabatan kepala desa tidak dapat diperpanjang dalam keadaan apapun. Sebagaimana ketentuan regulasi pada UU RI No. 3 Th. 2024, penafsiran konstitusional terhadap batasan kekuasaan dilonggarkan pada masa jabatan seorang Kades. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 3 Th. 2024 pada pokoknya seorang Kades bisa berkuasa dalam waktu delapan tahun menunjukkan pemangku kebijakan regulasi tidak mampu secara efektif membatasi kewenangan di tingkat desa. Terlebih daripada itu, kepala desa yang seharusnya telah habis masa dan periodisasi jabatannya pun dapat mencalonkan diri kembali, dengan artian disini adalah meskipun seharusnya telah habis masa dan periodisasi jabatannya masih dapat diberikan kesempatan lagi menjadi kepala desa sesuai dengan ketentuan yang ada dalam huruf a dan b Pasal 118 UU RI No. 3 Th. 2024. Sebagaimana diketahui, pengaturan masa jabatan seorang Kades sebelum UU RI No. 3 Th. 2024 yakni UU RI No. 6 Th. 2014 pernah diuji oleh kelembagaan yudikatif yakni terdapat dalam suatu putusan peradilan konstitusi yakni MK yang pernah memutus perkara terkait masa jabatan seorang Kades yang tercantum dalam Putusan MKRI No. 42/PUU-XIX/2021 yang pada pokoknya memberikan suatu pertimbangan hukum tentang prinsip pembatasan kekuasaan sebagai semangat dalam masa jabatan seorang Kades. Hal demikian seharusnya menjadi acuan bagi Pemerintah dan DPR RI agar tidak

⁴² Jimly Asshiddiqie. (2010). “Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia (Cetakan Pertama)”. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9.

⁴³ *Ibid.*

dengan mudahnya mengutak-atik pengaturan masa jabatan kepala desa. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.

Pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 dalam Upaya Pembatasan Kekuasaan terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Putusan MKRI Nomor 42/PUU-XIX/2021 merupakan upaya Mahkamah Konstitusi dalam menjunjung tinggi asas konstitusional peraturan perundang-undangan yang mengatur masa jabatan kepala desa. Putusan ini berkaitan dengan masa jabatan kepala desa. Permohonan yang dilakukan oleh kepala desa didalam putusan tersebut merupakan akibat langsung dari ketakutan yang mereka alami saat itu. Kepala desa yang saat ini mengajukan permohonan Putusan MKRI Nomor 42/PUU-XIX/2021 dihadapkan pada pertanyaan konstitusional mengenai syarat dan penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU RI No. 6 Th. 2014. Hal ini erat kaitannya dengan masa jabatan kepala desa dan keinginannya untuk mengikuti pemilihan kepala desa yang keempat berturut-turut. Kepala desa saat ini ingin mencalonkan diri kembali dalam pemilihan kepala desa, namun terkendala karena ketentuan yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) UU RI No. 6 Th. 2014. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak dikoordinasikan secara efektif sehingga menimbulkan ambiguitas dan multitafsir maknanya.

Menurut Pasal 39 ayat (2) UU RI No. 6 Th. 2014, masa jabatan kepala desa dibatasi hanya tiga kali berturut-turut menjabat. Selain itu, menurut UU RI No. 32 Th. 2004, bagi mereka yang telah menjabat selama dua periode, diberikan tambahan masa jabatan. Sedangkan kepala desa yang sebelumnya hanya menjabat satu periode sesuai UU RI No. 32 Th. 2004, telah diberikan perpanjangan dua kali masa jabatan. Pemohon yang telah menjabat 3 periode di Desa Sungai Ketupak, sesuai dengan UU RI No. 22 Th. 1999 dan UU RI No. 32 Th. 2004, kini tidak bisa mendaftar sebagai kepala desa. Pemohon menyatakan bahwa UU RI No. 6 Th. 2014 hanya mengatur jangka waktu maksimal masa jabatan kepala desa terhitung sejak diberlakukannya UU RI No. 32 Th. 2004. Akibatnya, pemohon yakin bisa kembali mencalonkan diri sebagai kepala desa karena baru dua periode menjabat berdasarkan UU RI No. 32 Th. 2004, karena perhitungannya tidak memasukkan Undang- UU RI No. 22 Th. 1999. Menurut uraian yang diberikan oleh kepala desa saat ini dan peraturan yang tercantum dalam UU RI No. 6 Th. 2014, kepala desa yang sedang menjabat diperbolehkan untuk dipilih kembali. Pasalnya, pemegang jabatan saat ini baru menjabat dua periode sesuai UU RI No. 32 Th. 2004

Keputusan hakim mengabulkan suatu tuntutan didasarkan pada terbukti tidaknya tuntutan itu. Oleh karena itu, perkara khusus ini memerlukan musyawarah hakim sebelum mengambil keputusan. Pertimbangan yuridis, disebut juga Rasio Decidendi, mengacu pada dalil atau argumen hukum yang digunakan seorang hakim untuk memutus suatu perkara.⁴⁴ Mahkamah menggunakan pertimbangan hukum sebagai aspek mendasar dalam menentukan hasil perkara. Hakim konstitusi memberikan argumennya dalam bunyi pertimbangan hukum, sebagaimana yang pada pokoknya dikutip dari Putusan MKRI No. 42/PUU-XIX/2021: "Pemberlakuan pembatasan masa jabatan kepala desa merupakan tujuan penting yang ingin dicapai oleh para pembuat undang-undang. Sejak diberlakukannya UU RI No. 5 Th. 1979, pembatasan diberlakukan tidak hanya pada jangka waktu masa jabatan, tetapi juga pada periodisasi masa jabatan tersebut. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk memberikan perkiraan pergantian kepemimpinan di seluruh tingkat pemerintahan, termasuk di tingkat desa, dan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan yang sering kali menyertai periode kekuasaan yang berkepanjangan (karena kekuasaan cenderung korup)."

⁴⁴ Maslul, S. M. (2022). "Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021". Jurnal Literasi Hukum, 6(2), hlm. 135. <http://dx.doi.org/10.31002/lh.v6i2.6814>

Mengenai sifat pembatasan jangka waktu kekuasaan kepala desa, hakim konstitusi menekankan dua aspek utama: pertama, memfasilitasi transisi kepemimpinan yang jelas antar generasi, dan kedua, membatasi pelaksanaan kekuasaan untuk mencegah kesewenang-wenangan.⁴⁵ Hakim Konstitusi memberikan penilaian bahwa Pemberlakuan batasan pada masa jabatan kepala desa merupakan upaya menegakkan prinsip demokrasi.⁴⁶ Hal ini menunjukkan bahwa dalam menetapkan masa jabatan kepala desa, Mahkamah mengakui gagasan pembatasan kekuasaan sebagai salah satu inspirasi utama yang diambil pembentuk konstitusi. Selanjutnya, hakim konstitusi menekankan bahwa batasan masa jabatan pemimpin desa merupakan hal yang penting dalam sistem pemerintahan, mengingat bahwa pemerintahan desa sama pentingnya dengan pemerintah pusat dan daerah dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang ditunjuk.

Hakim Konstitusi didalam pertimbangannya juga memberikan ketegasan untuk menuntut kekonsistenan dan keselarasan didalam rangkaian substansi pengaturan masa jabatan kepala desa, baik itu antara bunyi norma dengan penjelasan pasal ataupun antara sesama bunyi norma pasal agar tidak menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Bahasa merupakan bagian integral dari profesi hukum, sehingga penguasaan bahasa adalah salah satu hal terpenting yang harus menjadi fokus para praktisi hukum. Produk hukum tertulis menggunakan bahasa. Praktisi hukum harus mahir menggunakan bahasa agar dapat menjalin komunikasi dua arah dengan komunitas pengguna hukum. Ketika hal ini terjadi, bahasa hukum akan menjadi lebih baik dan lebih akurat. Asas keseimbangan, keselarasan, dan kesesuaian dalam penyusunan rumusan peraturan perundang-undangan serta penjelasan-penjelasanannya yang diperlukan harus menjamin bahwa peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar penciptaannya. Penafsiran pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU RI No. 6 Th. 2014 menimbulkan kerancuan hukum dan pemahaman yang beragam karena tidak berpegang pada prinsip keseimbangan, koherensi, dan konsistensi. Hal ini disebabkan oleh pemilihan kata yang tidak tepat yang digabungkan sehingga membentuk suatu makna yang pada akhirnya tidak jelas. Mahkamah Konstitusi memberikan putusan mengenai hal ini dengan mempertimbangkan alasan hakim sebagaimana diuraikan. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kepala desa yang telah menyelesaikan satu masa jabatan berdasarkan UU RI No. 6 Th. 2014 atau undang-undang sebelumnya berhak untuk dua periode tambahan, sedangkan kepala desa yang telah menyelesaikan dua periode jabatan berdasarkan UU RI No. 6 Th. 2014 atau peraturan perundang-undangan sebelumnya berhak mendapat tambahan satu periode masa jabatan. Hal pokok yang dapat dimengerti dalam amar putusan tersebut apabila petahana kepala desa sebagai pemohon dalam perkara ini yang berkeinginan mencalonkan kembali sebagai calon kepala desa untuk keempat kalinya tidak diperkenankan karena telah mendapatkan pembatasan secara jelas dan tegas, meskipun kepala desa tersebut pernah menjabat pada saat masih ikut peraturan yang lama dalam hal ini UU RI No. 22 Th. 1999 maka tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri kembali untuk keempat kalinya sebagai kepala desa dan wajib mematuhi ketentuan baru pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) dalam UU RI No. 6 Th. 2014 yang telah diubah isinya oleh MK sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan. MK memberikan putusan yang pada kesimpulannya mengubah bunyi penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU RI No. 6 Th. 2014 yang pada pokoknya adalah menyesuaikan bunyi norma pada Pasal 39 ayat (2), dengan begitu antara bunyi norma dan penjelasan pasal tersebut terdapat kejelasan, kekonsistenan dan tidak lagi menimbulkan multitafsir.

Putusan MK mengenai masa jabatan kepala desa mempunyai ciri progresifitas hukum dalam menjaga kualitas demokrasi dan benar-benar memaknai prinsip konstitusionalisme yang terkandung dalam isi konstitusi sebagai bentuk pembatasan kekuasaan dalam hal ini didalam lingkup pemerintahan yang terkecil yakni pemerintahan desa.⁴⁷ MK patut

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

diapresiasi atas kemampuannya dalam menavigasi kompleksitas penetapan masa jabatan kepala desa, yang notabene telah sering mengalami revisi pada era pasca tahun 1998 dan periode-periode sebelumnya. Penulis berpendapat bahwa progresifitas pada Putusan MKRI No. 42/PUU-XIX/2021 tersebut justru tidak dimaknai dengan baik oleh pemangku kebijakan legislasi dan nampak kontradiktif mengenai kontroversi yang terjadi belakangan ini seputar batasan masa jabatan kepala desa pada UU RI No. 3 Th. 2024.

Menurut analisis penulis apabila menilik dari perbandingan pengaturan masa jabatan kepala desa antara UU RI No. 6 Th. 2014 dan UU RI No. 3 Th. 2024 terdapat suatu kejelasan bahwasannya masa jabatan kepala desa yang semestinya dibatasi dengan penalaran yang wajar dan disesuaikan dengan koridor dari Putusan MKRI No. 42/PUU-XIX/2021 yang memegang teguh prinsip pembatasan kekuasaan yang terkandung dalam konstitusi UUD NRI 1945, justru semakin bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan yang dimaknai didalam putusan tersebut. Tidak berhenti disitu, selain menambah masa jabatan kepala desa pada Pasal 39 ayat (1) dari 6 tahun menjadi 8 tahun, didalam Pasal 118 UU RI No. 3 Th. 2024 juga terdapat suatu keanehan dan kecurigaan yang patut ditelisik yakni huruf a, b, dan e. Padahal, didalam Pasal 39 ayat (2) UU RI No. 3 Th. 2024 telah jelas bahwasannya periodisasi masa jabatan kepala desa dibatasi maksimal hanya 2 periode saja. Namun, hal tersebut hanya sebagai tipu muslihat belaka ketika dihadapkan dengan huruf a dan b pada Pasal 118 nya. Seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya mengenai Putusan MK yang menuntut adanya kekonsistenan, keserasian, dan keselarasan agar tidak menimbulkan multitafsir dan kepastian hukum dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal ini pengaturan masa jabatan kepala desa. Mengenai hal ini didalam UU RI No. 3 Th. 2024 antara Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 118 terdapat inkonsistensi pemaknaan periodisasi masa jabatan kepala desa yakni dalam hal ini pada Pasal 39 ayat (2) telah tegas membatasi periodisasi masa jabatan kepala desa maksimal 2 periode, akan tetapi pada Pasal 118 huruf (a) dan (b) pembatasan tersebut tidak berlaku karena secara tidak langsung kepala desa diberikan kesempatan menambah periode jabatan selama 1 hingga 2 periode. Meskipun, terdapat ketentuan khusus apabila ingin menambah periode jabatan yang tidak serta-merta siapapun boleh menjabat sampai 3 periode. Namun, hal itu seharusnya tidak dapat dibenarkan karena menilik dari Putusan MK yang notabene mengubah bunyi penjelasan Pasal 39 ayat (2) agar tidak membuka katub kekuasaan kepala desa yang berlebihan dan tetap pada spirit pembatasan kekuasaan pada masa jabatan kepala desa. Alhasil, peluang kepala desa untuk menjabat hingga melebihi batas ketentuan dari Pasal 39 ayat (2) pada UU RI No. 6 Th. 2014 tidak sampai terjadi karena MK telah mempertegas dengan mengubah bunyi penjelasan pada Pasal 39 ayat (2) agar konsisten dengan bunyi normanya dan tidak menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Hal demikian seharusnya dijadikan acuan oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 118 pada UU RI No. 3 Th. 2024 yang notabene sama kasusnya dengan UU RI No. 6 Th. 2014, hanya saja perbedaannya adalah UU RI No. 6 Th. 2014 antara bunyi norma pasal dan penjelasan pasal, sedangkan UU RI No. 3 Th. 2024 antara sesama bunyi norma pasal. Persoalannya tidak hanya sebatas kekonsistenan, keselarasan, dan keserasian saja, akan tetapi kelihaiian pembentuk undang-undang dalam memaknai prinsip pembatasan kekuasaan yang semestinya diterapkan didalam pengaturan masa jabatan kepala desa. Katub kekuasaan kepala desa yang secara tegas telah dibatasi dan ditutup erat oleh MK, justru dikembalikan kembali oleh pembentuk undang-undang melalui UU RI No. 3 Th. 2024. Hal demikian, semakin memperjelas bahwasannya UU RI No. 3 Th. 2024 bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan yang dijunjung tinggi didalam Putusan MK sebagai representasi dari penegakan nilai-nilai konstitusi didalam pengaturan masa jabatan kepala desa. Hal ini artinya Putusan MKRI No. 42/PUU-XIX/2021 seharusnya dapat menjadi pengingat utama untuk berhati-hati dalam mengutak-atik pengaturan masa jabatan kepala desa untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip konstitusionalisme dan demokrasi tetap terjaga sehingga pengaturan masa jabatan kepala desa seharusnya tidak dengan

mudah diubah tanpa pertimbangan yang komprehensif. Progresifitas pada Putusan MKRI No. 42/PUU-XIX/2021 tersebut justru tidak dimaknai dengan baik oleh pemangku kebijakan legislasi dan nampak kontradiktif serta bertentangan dengan produk hukum yang dihasilkan yakni pengaturan masa jabatan kepala desa pada UU RI No. 3 Th. 2024.

PENUTUP

UU RI No. 3 Th. 2024 mengubah pasal 39 dengan memperpanjang masa jabatan seorang Kades jadi 8 tahun, hal tersebut merupakan ancaman bagi demokrasi lokal, khususnya dalam rangka pengelolaan dana desa. Kepemimpinan yang stagnan akibat desa yang cenderung menyalahgunakan kekuasaan, desa yang psikologi politik masyarakatnya sudah jenuh, dan penilaian politik masyarakat terhadap kepala desa yang semakin terbatas menjadi ancaman di desa. UUD NRI 1945 yang merupakan aspek konstitusional mendasar dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang memberikan makna turunan dalam batasan masa jabatan seorang Kades. Didasarkan pada UU terbaru tersebut, jelas berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan pada masa jabatan kepala desa, yang bertolak belakang dengan konsep pembatasan kekuasaan, prinsip negara hukum dan demokrasi. Gagasan di balik batasan masa jabatan adalah untuk memastikan bahwa tugas kepala desa dilaksanakan dengan cara yang memaksimalkan pengaruhnya dan proporsional dengan masa jabatannya.

Produk hukum berupa undang-undang yang semestinya taat terhadap nilai yang termaknai dalam konstitusi. Namun, hal itu tidak ditemukan didalam UU RI No. 3 Th. 2024 yang terkesan mengabaikan makna yang terkandung didalam isi putusan MKRI No. 42/PUU-XIX/2021 yang memaknai pembatasan kekuasaan yang esensial dan substansial seperti apa yang dituliskan oleh hakim konstitusi didalam pertimbangan hukumnya dalam memutus pengaturan masa jabatan kepala desa pada peraturan sebelumnya. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis menjadi kontradiktif apabila pembatasan kekuasaan yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan dianggap selalu kurang, padahal sebelumnya masa jabatan kepala desa sudah pernah mengalami perpanjangan melalui UU RI No. 32 Th. 2004 dan UU RI No. 6 Th. 2014. Atas dasar yang telah dijelaskan dalam hasil dan pembahasan artikel ini, maka pengaturan Pasal 39 dan Pasal 118 UU RI No. 3 Th. 2024 tidak sesuai dengan konsep negara hukum, demokrasi, dan prinsip konstitusionalisme yang dijunjung tinggi didalam pertimbangan hakim sebagai pertimbangan hukum dalam Putusan MKRI No. 41/PUU-XIX/2021 yang memutus perkara mengenai pengaturan masa jabatan kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, J. (2000). *Hukum Dalam Jagat Ketertiban Umum*. Jakarta: UKI Press.
- Miriam Budiardjo. (1982). *Masalah Kenegaraan*. Jakarta: Gramedia.
- Afan Gaffar. (2005). *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia (Cetakan Pertama)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ni'matul Huda. (2005). *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Amiruddin & Zainal A. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Artikel Jurnal (DOI)

Ayu, G., & Parsa, W. (2023). *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Aspek Konstitusionalisme dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jurnal Kertha Semaya, 12(3). <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p07>

Pamungkas, Bambang Adhi. (2019). *Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jurnal USM Law Review, 2(2). <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>

Maslul, S. M. (2022). *Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021*. Jurnal Literasi Hukum, 6(2). <http://dx.doi.org/10.31002/lh.v6i2.6814>

Suharmartha, S., Syamsir, & Eriton. (2023). *Analisis Pengaturan Periode Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Tentang Desa*. Limbago: Journal of Constitutional Law, 3(2). <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i2.24165>

Riza Multazam Luthfy. (2019). *Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 48(4). <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330>

Pambudi, H. (2023). *Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme*. Wijaya Putra Law Review, 2(1). <https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.82>

Ramli, Afzal, M., & Ardika, G. (2019). *Studi Kritis Terhadap Ragam Konsep Negara Hukum*. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2). <https://doi.org/10.31764/jmk.v10i2.1969>

Warsudin, D., & Hamid, H. (2023). *Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum dan Demokrasi*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10(1). <https://doi.org/10.31604/jips.v10i1>

Artikel Berita

Khoirunnisaa, J. (2023, 07 Desember). "Bamsoet Wanti-wanti Kades Titik Rawan Penyalahgunaan Dana Desa". news.detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-7077842/bamsoet-wanti-wanti-kades-titik-rawan-penyalahgunaan-dana-desa> (Diakses pada 13 Desember 2023)

Rizki, M. (2023, 24 Januari). "Menyoroti Risiko Korupsi Tingkat Pejabat Kepala Desa". hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoroti-risiko-korupsi-tingkat-pejabat-kepala-desa-lt63cfa628e89cb> (Diakses pada 11 Desember 2023)

Hidayat, R. (2023, 27 Januari). "ICW Beberkan Tiga Masalah Mendasar dalam Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa". hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/icw-beberkan-tiga-masalah-mendasar-dalam-perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa-lt63d3a4911fe68> (Diakses pada 11 Desember 2023)

- Dirgantara, A. Meiliana, D. (2023, 17 Januari). "Kades Demo di DPR Tuntut Masa Jabatan jadi 9 Ditemui Pimpinan DPR". nasional.kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/17/11363921/kades-demo-di-dpr-tuntut-masa-jabatan-jadi-9-tahun-ditemui-pimpinan-dpr> (Diakses pada 13 Desember 2023)
- Badan Legislasi. DPR RI. (2023, 3 Juli). "Baleg setuju RUU Desa jadi inisiatif DPR". dpr.go.id. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45309/t/Baleg%20setujui%20RUU%20Desa%20jadi%20inisiatif%20DPR> (Diakses pada 14 Oktober 2023)
- Anggraini, F. (2023, 11 Juli). "Revisi UU Desa Disepakati Jadi RUU Inisiatif DPR". news.detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-6817152/revisi-uu-desadisepakati-jadi-ruu-inisiatif-dpr> (Diakses pada 14 Oktober 2023)
- Aditya, N. Prabowo, D. (2023, 05 Desember). "Presiden Tunjuk Wakil Pemerintah untuk Bahas Revisi UU Desa bersama DPR". news.detik.com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/05/11235611/presiden-tunjuk-wakil-pemerintah-untuk-bahas-revisi-uu-desa-bersama-dpr> (Diakses pada 7 Juni 2024)
- DPR RI. (2024, 28 Maret). "Tok! DPR Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU". dpr.go.id. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49059/t/Tok!%20DPR%20Resmi%20Sahkan%20RUU%20Desa%20Menjadi%20UU> (Diakses pada 7 Juni 2024)
- Azzahra, T. (2024, 02 Mei). "Jokowi Teken UU Desa, Masa Jabatan Kades 8 Tahun dan Bisa 2 Periode". news.detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-7321229/jokowi-teken-uu-desa-masa-jabatan-kades-8-tahun-dan-bisa-2-periode> (Diakses pada 7 Juni 2024)

